ABSTRAK PERATURAN

INSENTIF - KINERJA ANGGARAN - KEMENTERIAN/LEMBAGA

PERMENKEU RI NOMOR 47/PMK.02/2019 TANGGAL 5 APRIL 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 399)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2019 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2018

- ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2019 atas Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
 UU No.12 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.223 TLN No.6263).
 - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:
 Insentif diberikan kepada kementerian negara/lembaga berdasarkan hasil penilaian atas Kinerja Anggaran yang memiliki nilai Kinerja Anggaran terbaik. Penilaian atas Kinerja Anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran dengan memperhitungkan nilai evaluasi kinerja anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Insentif yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga, termasuk untuk membiayai pengembangan kapasitas pegawai.
- CATATAN Peraturan Menteri mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 April 2019 dan diundangkan pada tanggal 9 April 2019.